



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMAD ALVIAN, umur 32 tahun, Tempat tanggal lahir di Serang, 25 April 1991, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Guru, alamat Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email penguinbrother12@gmail.com, pendidikan SLTA;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 360432804910091 tanggal 12 Juni 2020, tertera identitas pemohon yaitu MUHAMAD ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7311031208200002 tanggal 04 Januari 2022, tertera identitas pemohon yaitu MUHAMAD ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama MOHAMMAD FALIH AQMAR, dengan Nomor: 7311-LT-04012022-0016 tanggal 4 Januari 2022, dimana didalam akta kelahiran tersebut tertera nama pemohon yaitu MUHAMAD ALVIAN;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36.73.AL.DIS.2010.008994 tanggal 02 Desember 2010, tertera identitas pemohon yaitu ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tanggal 16 Mei 2011, tertera identitas pemohon yaitu ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991;
6. Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga pemohon, tertera nama bapak kandung pemohon yaitu SULTAN sedangkan pada Ijazah pemohon tertera SULTANUDIN;
7. Bahwa penulisan nama bapak kandung pemohon yang benar adalah SULTANUDIN;
8. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yaitu MUHAMAD ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991 sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon tertera ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991;
9. Bahwa atas perbedaan penulisan Nama pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan yaitu MUHAMAD ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991 dirubah menjadi ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991;
10. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan pada namanya tersebut, agar baik surat-surat pemohon maupun surat-surat anak-anaknya ada kesesuaian sehingga pemohon dan keluarganya mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan-pengurusan kedepannya;
11. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 400.12.2.1/265/DUKCAPIL tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Nama Pemohon pada data kependudukan pemohon;
12. Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang benar adalah ALVIAN;
3. Menyatakan bahwa Nama pemohon semula yaitu MUHAMAD ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 360432804910091 tanggal 12 Juni 2020 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7311031208200002 tanggal 04 Januari 2022 dirubah menjadi ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991 sebagaimana tertera pada Ijazah pemohon;
4. Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon adalah SULTANUDIN;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan Nama pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nama pemohon semula yaitu MUHAMAD ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 360432804910091 tanggal 12 Juni 2020 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7311031208200002 tanggal 04 Januari 2022 dirubah menjadi ALVIAN yang lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991 sebagaimana tertera pada Ijazah pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon adalah SULTANUDIN;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan Nama pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3604032504910091 atas nama MUHAMAD ALVIAN lahir di Serang pada tanggal lahir 25 April 1991, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311031208200002, tanggal 25 Januari 2018 dengan kepala keluarga bernama MUHAMAD ALVIAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.73.AL.DIS.2010.008994 atas nama ALVIAN lahir di Serang pada tanggal 25 April 1991 dengan nama orang tua SULTAN dan AI SETIANINGSIH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Serang atas nama ALVIAN dengan nama orang tua SULTANUDIN, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-04012022-0016 atas nama MOHAMMAD FALIH AQMAR dengan nama orang tua MUHAMAD ALVIAN dan NUR ALAM, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12.2.1/265/DUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2023 oleh NURMAYASARI, S. Sos., selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ai Setianingsih binti Yohandasah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Anak Saksi;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-5 menyatakan Pemohon bernama MUHAMAD ALVIAN sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama ALVIAN;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ALVIAN;
 - Bahwa bukti surat P-2 dan P-3 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah SULTAN sedangkan bukti surat P-4 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah SULTANUDIN;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah SULTANUDIN;
 - Bahwa alasan perbedaan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon;
 - Bahwa alasan perbedaan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon dan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama, tempat tanggal kelahiran Pemohon dan nama Ayah Pemohon;
 - Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;
2. Saksi Fanny Fitri Fadillah binti Sultan
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Saudara Kandung Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-5 menyatakan Pemohon bernama MUHAMAD ALVIAN sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama ALVIAN;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ALVIAN;
- Bahwa bukti surat P-2 dan P-3 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah SULTAN sedangkan bukti surat P-4 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah SULTANUDIN;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah SULTANUDIN;
- Bahwa alasan perbedaan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon serta nama Bapak Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Ai Setianingsih binti Yohandasah dan saksi Fanny Fitri Fadillah binti Sultan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-5 menyatakan Pemohon bernama MUHAMAD ALVIAN sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama ALVIAN;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ALVIAN;
- Bahwa bukti surat P-2 dan P-3 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah SULTAN sedangkan bukti surat P-4 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah SULTANUDIN;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah SULTANUDIN;
- Bahwa alasan perbedaan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan data pada Dokumen Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-5 menyatakan Pemohon bernama MUHAMAD ALVIAN sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama ALVIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat nama Pemohon tersebut maka Pemohon haruslah membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan nama yang benar adalah ALVIAN berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti surat P-3) dan Ijazah SMA Pemohon (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik saksi Ai Setianingsih binti Yohandasah dan saksi Fanny Fitri Fadillah binti Sultan sama-sama menyatakan nama yang benar adalah ALVIAN;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bukti surat P-3, P-4 dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan nama yang benar adalah ALVIAN sedangkan dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama Pemohon di data kependudukan menjadi MUHAMAD ALVIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan terhadap petitum nomor 2 Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai petitum nomor 3 Pemohon bertentangan dengan asas yang menyatakan bahwa perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan namun Hakim berpendapat bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan lebih diutamakan demi terwujudnya keadilan yang bermanfaat. Sehingga terhadap petitum nomor 3 Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-4, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah SULTANUDIN dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama Ayah Pemohon di data kependudukan menjadi SULTAN. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 3 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 dan petitum nomor 5, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-6 menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru memberikan rekomendasi penerbitan Penetapan Pengadilan terkait perubahan data pada Kartu Keluarga yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan perubahan data nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-6, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum nomor 6 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula MUHAMAD ALVIAN di perbaiki menjadi **ALVIAN**;
3. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah **SULTANUDIN**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan atau dicatatkan pada catatan pinggir Dokumen Kependudukan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H.

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	50.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)